



P U T U S A N
Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : SOEKARNO AKBAR, S.E. BIN ISNADI;
2. Tempat lahir : Banjarmasin (Kalimantan Selatan);
3. Umur/ tanggal lahir : 45 tahun/ 2 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan B Tengah RT 003 RW 001, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kabupaten Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan atau Jalan Suka Bumi Nomor 59 Kios Khilla Buah Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : WILLY ANDOKO BIN KRISNO MUYO UTOMO;
2. Tempat lahir : Sampit (Kalimantan Tengah);
3. Umur/ tanggal lahir : 33 tahun/ 29 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jaya Makmur RT 005 RW 002 Desa Jaya Makmur, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Suka Bumi Nomor 59 Kios Khilla Buah Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022. Selanjutnya ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Norhajjah, S.H., Burhansyah, S.H., Bambang Nugroho Alexander, S.H., Handi Seno Aji, dan Agung Adysetiono, S.H., pekerjaan Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan (PKBH) Eka Hapakat Sampit berkantor di Jalan Tidar Raya I Gang Sawo I Nomor 171 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Nomor: 275/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 14 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Soekarno Akbar, S.E., bin Isnadi bersama dengan Terdakwa Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Soekarno Akbar, S.E., bin Isnadi bersama dengan Terdakwa Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: B-230/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 07 Juni 2022 menyatakan bahwa 4 (empat) bungkus narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 1,82 (satu koma delapan dua) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar baju hem lengan pendek merek Cloudior warna putih kombinasi abu-abu;
 - Urine milik Terdakwa Soekarno Akbar, S.E., bin Isnadi;
 - Urine milik Terdakwa Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI;Dikembalikan kepada Terdakwa I Soekarno Akbar, S.E., bin Isnadi;
 - 1 (satu) buah handphone merek Maxtron warna hitam.;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hijau;Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah unit mobil Toyota Agya Nopol KH 1854 TH warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Chandra Eka Prasetya;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penasihat Hukum memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya terhadap para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Soekarno Akbar, S.E., bin Isnadi bersama dengan Terdakwa Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 00.55 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Tjilik Riwut KM.75 Desa Bukit Raya RT.009 RW.004 Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya, bahwa terapat transaksi ilegal Narkotika di Desa Bukit Raya Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022. Selanjutnya sekira pukul 00.55 WIB. Anggota Kepolisian melihat 1 (satu) unit mobil merek Toyota AGYA warna hitam Nopol KH 1854 TH yang dikemudikan oleh Terdakwa I masuk ke dalam gang di depan sebuah bengkel di Jalan Tjilik Riwut KM.75 Desa Bukit Raya RT.009 RW.004 Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian ketika Terdakwa I keluar dari mobil tersebut, Anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa I dan Terakwa II serta melakukan penggeledahan badan yang disaksikan Saksi MURSIL selaku Ketua RT setempat dan saksi SUKONO selaku perangkat desa. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) bungkus kecil yang berisikan butiran kristal narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dalam saku baju kemeja lengan pendek warna putih kombinasi abu-abu merek Claudior yang dikenakan oleh Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone Merek Maxtron, 1 (satu) buah ATM Bank BRI milik Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru milik Terdakwa II dan 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA Nopol KH 1854 TH warna hitam milik saudara Chandra Eka Prasetya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di kantor Kepolisian;

Bahwa para Terdakwa mendapat 4 (empat) paket sabu pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB. Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menghubungi Saudara Amat (DPO), Kemudian Terdakwa II bertanya kepada saudara Amat “ada bahan nggak bang?” dan dijawab oleh saudara Amat “iya saya carikan”, dan dibalas oleh Terdakwa II “kabari kalo sudah ada”. Selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa II mendapat telephone dari saudara Amat “Ada mas (paket sabu) antar saja uangnya”. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saudara Amat, dan disepakati untuk mengambil paket sabu tersebut di bawah pohon dekat Alfamart Jalan Ki Hajar Dewantara. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Agya warna hitam Nopol KH 1854 yang Terdakwa sewa dari saudara RAMLI. Kemudian sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa II turun dari mobil untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 4 (empat) paket sabu lalu menyerahkannya ke Terdakwa I dan disimpan di saku kemeja yang dikenakan oleh Terdakwa I, rencananya paket sabu tersebut akan diberikan kepada saudara Dul (DPO) karena Terdakwa I sudah menerima transfer uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari saudara Dul ke rekening Terdakwa I, dari transaksi tersebut para Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya para Terdakwa menuju Desa Bukit Raya namun ketika berhenti di sebuah bengkel di Jalan Tjilik Riwut, anggota kepolisian mengamankan para Terdakwa;

Surat BPOM Palangkaraya Nomor: R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.05.22.1165, tanggal 30 Mei 2022 perihal hasil pengujian Laboratorium, dengan nama sampel kristal putih hasil pengujian Nomor: 292/LHP/V/PNBP/2022, tanggal 28 Mei 2022 berupa kristal putih dengan berat kotor 0,2602 (nol koma dua enam nol dua) gram (plastik klip +

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal putih), adalah benar berisi *Metamfetamina Positif*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Mei 2022, yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Kotawaringin Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah paket berisi butiran kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat bersih 1,82 (satu koma delapan dua) gram;

Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: B-230/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 07 Juni 2022 menyatakan bahwa 4 (empat) bungkus narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 1,82 (satu koma delapan dua) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram dimusnahkan;

Bahwa para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan tidak ada melakukan riset / penelitian ilmu pengembangan dan teknologi yang dapat dibuktikan dengan tidak dapat melampirkan ijin dari lembaga yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Soekarno Akbar, S.E., bin Isnadi bersama dengan Terdakwa Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 00.55 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Tjilik Riwut KM.75 Desa Bukit Raya RT.009 RW.004 Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Percobaan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permufakatan jaha tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”, dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya, bahwa terdapat transaksi ilegal Narkoba di Desa Bukit Raya Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022. Selanjutnya sekira pukul 00.55 WIB. Anggota Kepolisian melihat 1 (satu) unit mobil merek Toyota AGYA warna hitam Nopol KH 1854 TH yang dikemudikan oleh Terdakwa I masuk ke dalam gang di depan sebuah bengkel di Jalan Tjilik Riwut KM.75 Desa Bukit Raya RT.009 RW.004 Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian ketika Terdakwa I keluar dari mobil tersebut, Anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa I dan Terakwa II serta melakukan pengeledahan badan yang disaksikan Saksi MURSIL selaku Ketua RT setempat dan saksi SUKONO selaku perangkat desa. Dalam pengeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) bungkus kecil yang berisikan butiran kristal narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dalam saku baju kemeja lengan pendek warna putih kombinasi abu-abu merek Claudior yang dikenakan oleh Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone Merek Maxtron, 1 (satu) buah ATM Bank BRI milik Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Biru milik Terdakwa II dan 1 (satu) Unit mobil Toyota AGYA Nopol KH 1854 TH warna Hitam milik saudara Chandra Eka Prasetya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di kantor kepolisian;

Bahwa para Terdakwa mendapat 4 (empat) paket sabu pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB. Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menghubungi Saudara Amat (DPO), kemudian Terdakwa II bertanya kepada saudara Amat “Ada bahan nggak bang?” dan dijawab oleh saudara Amat “iya saya carikan”, dan dibalas oleh Terdakwa II “Kabari kalo sudah ada”. Selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa II mendapat telephone dari saudara Amat “Ada mas (paket sabu) antar saja uangnya”. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saudara Amat, dan disepakati untuk mengambil paket sabu tersebut di bawah pohon dekat Alfamart Jalan Ki Hajar Dewantara. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Agya warna hitam Nopol KH 1854 yang Terdakwa sewa dari saudara RAMLI.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa II turun dari mobil untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisi 4 (empat) paket sabu lalu menyerahkannya ke Terdakwa I dan disimpan di saku kemeja yang dikenakan oleh Terdakwa I, rencananya paket sabu tersebut akan diberikan kepada saudara Dul (DPO) karena Terdakwa I sudah menerima transfer uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari saudara Dul ke rekening Terdakwa I, dari transaksi tersebut para Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya para Terdakwa menuju Desa Bukit Raya namun ketika berhenti di sebuah bengkel di Jalan Tjilik Riwut, anggota kepolisian mengamankan para Terdakwa;

Surat BPOM Palangkaraya Nomor: R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.05.22.1165, tanggal 30 Mei 2022 perihal hasil pengujian Laboratorium, dengan nama sampel kristal putih hasil pengujian Nomor: 292/LHP/V/PNBP/2022, tanggal 28 Mei 2022 berupa kristal putih dengan berat kotor 0,2602 (nol koma dua enam nol dua) gram (plastik klip + serbuk kristal putih), adalah benar berisi *Metamfetamina Positif*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Labkesda Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 28 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum berupa satu kantong urine milik Terdakwa atas nama Soekarno Akbar, S.E., bin Isnadi, dengan hasil POSITIF dari kandungan *Methamphetamine*;

Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Labkesda Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 28 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum berupa satu kantong urine milik Terdakwa atas nama Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo, dengan hasil POSITIF dari kandungan *Methamphetamine dan Amphetamine*;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Mei 2022, yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Kotawaringin Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah paket berisi butiran kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat bersih 1,82 (satu koma delapan dua) gram dimusnahkan;

Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-230/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 07 Juni 2022 menyatakan



bahwa 4 (empat) bungkus narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 1,82 (satu koma delapan dua) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram;

Bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki ijin/persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan tidak ada melakukan riset/penelitian ilmu pengembangan dan teknologi yang dapat dibuktikan dengan melampirkan ijin dari lembaga yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Rahmanto bin Subardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang diduga menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki tersebut adalah Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi dan Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo serta sebelumnya Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengamankan para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 00.55 WIB di depan bengkel di Jalan Tjilik Riwut KM 75 Desa Bukit Raya RT 009 RW 004 Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan bersama dengan Anggota Pospol Pelantaran Polsek Cempaga Hulu lainnya yang di antaranya adalah AIPDA HERI CAHYONO;
- Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan dan penggeledahan sebelumnya ada memperlihatkan Surat Perintah Tugas maupun Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penggeledahan kepada para Terdakwa dan juga disaksikan oleh warga sekitar atau Perangkat Desa Bukit Raya yaitu saudara MURSIL selaku Ketua RT 009 dan saudara SUKONO selaku Kaur Kesra Desa Bukit Raya;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan saat itu ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang berada di dalam kantong depan baju hem lengan pendek warna putih kombinasi abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi ketika akan kami amankan dan saat itu diakuinya bahwa benar yang di dalam kantong baju tersebut adalah 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi barang berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi yang dibeli dari Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo yang mana Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo beli dari saudara Amat di Sampit atau milik mereka berdua yang akan dijual kepada saudara Dul;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa narkoba tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saudara Amat di Sampit;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa mereka membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip kecil;
- Bahwa cara para Terdakwa membeli sabu dari saudara Amat yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi bersama-sama dengan Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo mendatangi rumah saudara Amat kemudian Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo tanya kepada saudara Amat “ada bahan nggak bang” kemudian dijawab saudara Amat “iya saya carikan” kemudian Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo bilang “kabari kalau sudah ada” kemudian Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo dan Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi pulang ke rumah Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo;
- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo ditelfon oleh saudara Amat dan bilang “ada, mas antar saja uangnya”, kemudian Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi bersama Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo menuju

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Spt



rumah saudara Amat pada waktu itu Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi menyerahkan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo kemudian Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo menyerahkan uang tersebut kepada saudara Amat dan kemudian Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo disuruh oleh saudara Amat menunggu sebentar tidak berapa lama sekitar 30 (tiga puluh) menit saudara Amat menghubungi Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo melalui telfon dan saudara Amat bilang “ambil bahannya di pohon depan Alfamart Jalan KH. Dewantara”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi bersama-sama dengan Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo berangkat menuju Jalan KH. Dewantara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA nomor Polisi KH 1854 TH yang dikemudikan oleh Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi sedangkan Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo berada di samping kiri Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi di dalam mobil tersebut setelah sampai di tujuan sesuai petunjuk saudara Amat pada waktu itu Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo turun dari mobil yang dikemudikan Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi tersebut dan mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampurna yang disimpan atau diselipkan di dahan pohon di depan Alfamart sesuai dengan petunjuk saudara Amat;
- Bahwa setelah diambil barang tersebut kemudian Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo kembali ke dalam mobil dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampurna yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi setelah itu Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi membuka kotak bungkus rokok tersebut dan mengambil 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu yang berada di dalam kotak rokok Sampurna tersebut yang kemudian disimpan di dalam kantong baju hem lengan pendek warna putih kombinasi abu-abu yang di pakai oleh Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi bersama dengan Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo menuju Desa Bukit Raya namun pada waktu berhenti di depan bengkel di Jalan Tjilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwut KM 75 Desa Bukit Raya Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi bersama-sama dengan Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo Saksi amankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual atau diantar ke tempat saudara Dul dengan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi uang tersebut adalah uang miliknya yang diserahkan kepada Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo yang mana sebelumnya Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi ada ditransfer oleh saudara Dul;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan badan bahwa barang berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dalam penguasaan atau dikuasai oleh Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi;
- Bahwa ketika Saksi tanyakan kepada para Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai narkoba tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para Terdakwa bukan Target Operasi tapi sebelumnya kami ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkoba di Desa Bukit Raya Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah pada waktu itu hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 00.55 WIB ada 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna hitam yang mencurigakan masuk ke dalam Gang di depan bengkel di Jalan Tjilik Riwut KM 75 RT 009 RW 004 Desa Bukit Raya Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah melihat hal tersebut kemudian pengemudi mobil Toyota AGYA tersebut keluar dari mobil kemudian kami melakukan penangkapan dan mengamankan orang tersebut selanjutnya Saksi dan teman Saksi memanggil warga sekitar atau Perangkat Desa Bukit Raya yaitu saudara MURSIL selaku Ketua RT 009 dan saudara SUKONO selaku Kaur Kesra Desa Bukit Raya setelah Perangkat Desa datang;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Spt



- Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan Saksi ada memperlihatkan Surat Perintah Tugas maupun Surat Perintah Penggeledahan kepada para Terdakwa dan disaksikan oleh warga sekitar atau Perangkat Desa Bukit Raya yaitu saudara MURSIL selaku Ketua RT 009 dan saudara SUKONO selaku Kaur Kesra Desa Bukit Raya sewaktu penggeledahan badan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan di dalam kantong depan baju hem lengan pendek warna putih kombinasi abu-abu yang di pakai oleh Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi setelah ditanyakan kepada Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi bahwa barang tersebut dari Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo yang dibeli dari saudara Amat di Sampit, selanjutnya Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi dan Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo diamankan beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Cempaga Hulu untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi dan Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA nomor polisi KH 1854 TH adalah saudara RAMLI dan saudara RAMLI tidak mengetahui kalau mobilnya digunakan sebagai sarana transportasi Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi bersama dengan Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo sewaktu membeli, membawa dan menguasai barang berupa Narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo menyewa atau merental mobil tersebut untuk bekerja dan mengantar buah-buahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa untuk keberadaan saudara Dul masih dalam pencarian (DPO);
- Bahwa pekerjaan para Terdakwa adalah pedagang buah;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Heri Cahyono bin Dariman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki tersebut adalah Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi dan Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo serta sebelumnya Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengamankan para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 00.55 WIB di depan bengkel di Jalan Tjilik Riwut KM 75 Desa Bukit Raya RT 009 RW 004 Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan bersama dengan Anggota Pospol Pelantaran Polsek Cempaga Hulu lainnya yang di antaranya adalah AIPDA Edi Rahmanto;
- Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan dan pengeledahan sebelumnya ada memperlihatkan Surat Perintah Tugas maupun Surat Perintah Pengeledahan kepada para Terdakwa dan juga disaksikan oleh warga sekitar atau Perangkat Desa Bukit Raya yaitu saudara MURSIL selaku Ketua RT 009 dan saudara SUKONO selaku Kaur Kesra Desa Bukit Raya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan saat itu ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang berada di dalam kantong depan baju hem lengan pendek warna putih kombinasi abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi ketika akan kami amankan dan saat itu diakuinya bahwa benar yang di dalam kantong baju tersebut adalah 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi barang berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi yang dibeli dari Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo yang mana Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo beli dari saudara Amat di Sampit atau milik mereka berdua yang akan dijual kepada saudara Dul;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa narkoba tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saudara Amat di Sampit;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa mereka membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip kecil;
- Bahwa cara para Terdakwa membeli sabu dari saudara Amat yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi bersama-sama dengan Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo mendatangi rumah saudara Amat kemudian Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo tanya kepada saudara Amat “ada bahan nggak bang” kemudian dijawab saudara Amat “iya saya carikan” kemudian Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo bilang “kabari kalau sudah ada”, kemudian Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo dan Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi pulang ke rumah Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo;

- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo ditelfon oleh saudara Amat dan bilang “ada, mas antar saja uangnya”, kemudian Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi bersama Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo menuju rumah saudara Amat pada waktu itu Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi menyerahkan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo kemudian Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo menyerahkan uang tersebut kepada saudara Amat dan kemudian Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo disuruh oleh saudara Amat menunggu sebentar tidak berapa lama sekitar 30 (tiga puluh) menit saudara Amat menghubungi Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo melalui telfon dan saudara Amat bilang “ambil bahannya di pohon depan Alfamart Jalan KH. Dewantara”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi bersama-sama dengan Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo berangkat menuju Jalan KH. Dewantara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA nomor polisi KH 1854 TH yang dikemudikan oleh Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi sedangkan Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo berada di samping kiri Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi di dalam mobil tersebut setelah sampai di tujuan sesuai petunjuk saudara Amat pada waktu itu Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo turun dari mobil yang dikemudikan Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi tersebut dan mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampurna yang disimpan atau diselipkan di dahan pohon di depan Alfamart sesuai dengan petunjuk saudara Amat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diambil barang tersebut kemudian Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo kembali ke dalam mobil dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampurna yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi setelah itu Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi membuka kotak bungkus rokok tersebut dan mengambil 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu yang berada di dalam kotak rokok Sampurna tersebut yang kemudian disimpan di dalam kantong baju hem lengan pendek warna putih kombinasi abu-abu yang di pakai oleh Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi selanjutnya Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi bersama dengan Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo menuju Desa Bukit Raya namun pada waktu berhenti di depan bengkel di Jalan Tjilik Riwut KM 75 Desa Bukit Raya Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi bersama-sama dengan Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo Saksi amankan dan dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual atau diantar ke tempat saudara Dul dengan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi uang tersebut adalah uang miliknya yang diserahkan kepada Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo yang mana sebelumnya Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi ada ditransfer oleh saudara Dul;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan badan bahwa barang berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dalam penguasaan atau dikuasai oleh Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi;
- Bahwa ketika Saksi tanyakan kepada para Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai narkotika tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para Terdakwa bukan Target Operasi tapi sebelumnya kami ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika di Desa Bukit Raya Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah pada waktu itu hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 00.55 WIB ada 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna hitam yang mencurigakan masuk ke dalam Gang di depan bengkel di Jalan Tjilik Riwut KM 75 RT 009 RW 004 Desa Bukit Raya Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah melihat hal tersebut kemudian pengemudi mobil Toyota AGYA tersebut keluar dari mobil;

- Bahwa kemudian kami melakukan penangkapan dan mengamankan orang tersebut selanjutnya Saksi dan teman Saksi memanggil warga sekitar atau Perangkat Desa Bukit Raya yaitu saudara MURSIL selaku Ketua RT 009 dan saudara SUKONO selaku Kaur Kesra Desa Bukit Raya setelah Perangkat Desa datang kemudian Saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan Saksi ada memperlihatkan Surat Perintah Tugas maupun Surat Perintah Pengeledahan kepada para Terdakwa dan disaksikan oleh warga sekitar atau Perangkat Desa Bukit Raya yaitu saudara MURSIL selaku Ketua RT 009 dan saudara SUKONO selaku Kaur Kesra Desa Bukit Raya sewaktu pengeledahan badan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan di dalam kantong depan baju hem lengan pendek warna putih kombinasi abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi setelah ditanyakan kepada Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi bahwa barang tersebut dari Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo yang dibeli dari saudara Amat di Sampit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi dan Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo diamankan beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Cempaga Hulu untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi dan Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA nomor Polisis KH 1854 TH adalah saudara RAMLI dan saudara RAMLI tidak mengetahui kalau mobilnya digunakan sebagai sarana transportasi Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi bersama dengan Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo sewaktu membeli, membawa dan menguasai barang berupa Narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa II. Willy Andoko



bin Krisno Mulyo Utomo menyewa atau merental mobil tersebut untuk bekerja dan mengantar buah-buahan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa untuk keberadaan saudara Dul masih dalam pencarian (DPO);
- Bahwa pekerjaan para Terdakwa adalah pedagang buah;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Khairun Nasikhin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai admin di RAIHANA RENT CAR & PICK UP yang beralamat di Jalan Gurame Induk Nomor 39 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA nomor Polisi KH 1854 TH warna hitam adalah milik Saksi Chandra yang disewa untuk menambah armada di tempat Saksi bekerja;
- Bahwa pemilik rental mobil RAIHANA RENT CAR & PICK UP adalah saudara RAMLI;
- Bahwa yang menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA nomor Polisi KH 1854 TH warna hitam di rental mobil RAIHANA RENT CAR & PICK UP berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa mobil adalah Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA nomor Polisi KH 1854 TH warna hitam digunakan para Terdakwa untuk bertransaksi narkoba;
- Bahwa rencananya Terdakwa I. Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi sewa mobil selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa rental mobil RAIHANA RENT CAR & PICK UP belum berbadan hukum, rental tersebut hanya perkumpulan saja;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyewa mobil di rental tempat saksi bekerja adalah menyerahkan fotocopy KTP dan mengisi surat perjanjian sewa menyewa mobil lalu bayar biaya sewa yang telah disepakati;
- Bahwa saudara Chandra bukan merupakan pemilik rental mobil RAIHANA RENT CAR & PICK UP, namun karena kami kekurangan unit maka kami mengambil mobil dari rental lain;



Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Chandra Eka Prasetya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada menitipkan mobil Saksi pada rental mobil RAIHANA RENT CAR & PICK UP milik saudara RAMLI;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA nomor Polisi KH 1854 TH warna hitam tersebut adalah milik Saksi di mana Saksi membelinya secara kredit (Saksi memperlihatkan surat perjanjian kredit dengan leasing dan STNK);
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara Saksi dan rental mobil RAIHANA RENT CAR & PICK UP dalam hal menitipkan mobilnya pada rental mobil RAIHANA RENT CAR & PICK UP hanya lisan saja karena sudah kenal dengan pemilik rental yaitu saudara RAMLI;
- Bahwa tujuan Saksi menitipkan mobil Saksi pada rental mobil RAIHANA RENT CAR & PICK UP untuk tambahan pembayaran angsuran kredit mobil tersebut;
- Bahwa Saksi menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA nomor Polisi KH 1854 TH warna hitam kepada rental mobil RAIHANA RENT CAR & PICK UP melalui Saksi MUHAMMAD KHAIRUN NASIKHIN pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA nomor Polisi KH 1854 TH warna hitam adalah benar milik Saksi (Saksi memperlihatkan STNK);

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Soekarno Akbar, S.E., bin Isnadi, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa sehubungan dengan telah diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I diamankan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 00.55 WIB di depan bengkel di Jalan Tjilik Riwut KM 75 Desa Bukit Raya RT 009 RW 004 Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I sedang bersama-sama dengan Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo akan mengantar sabu kepada Sdr. Dul;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan saat itu ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang berada di dalam kantong depan baju hem lengan pendek warna putih kombinasi abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa I;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan dan penggeledahan sebelumnya Petugas Kepolisian ada memperlihatkan Surat Perintah Tugas maupun Surat Perintah Penggeledahan kepada Terdakwa I dan juga disaksikan oleh warga sekitar atau Perangkat Desa Bukit Raya yaitu saudara MURSIL selaku Ketua RT 009 dan saudara SUKONO selaku Kaur Kesra Desa Bukit Raya;
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu beratnya 1,82 (satu koma delapan dua) gram;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa II Willy Andoko yang mana Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo membeli atau memesan dari saudara Amat;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo yang akan dijual kepada saudara Dul;
- Bahwa cara Terdakwa I membeli sabu dari saudara Amat yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo mendatangi rumah saudara Amat kemudian Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo tanya kepada saudara Amat "ADA BAHAN NGGAK BANG" kemudian dijawab saudara Amat "IYA SAYA CARIKAN";
- Bahwa kemudian Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo bilang "KABARI KALAU SUDAH ADA", kemudian Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo selanjutnya tidak berapa lama Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo ditelfon oleh saudara Amat dan bilang "ADA, MAS ANTAR SAJA UANGNYA" kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo menuju rumah saudara Amat pada waktu itu Terdakwa I menyerahkan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo menyerahkan uang tersebut kepada saudara Amat dan kemudian Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo disuruh oleh saudara Amat menunggu sebentar, tidak berapa lama sekitar 30 (tiga puluh) menit saudara Amat menghubungi Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo melalui telfon dan saudara Amat bilang "AMBIL BAHANNYA DI POHON DEPAN ALFAMART JALAN KH. DEWANTARA" selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo berangkat menuju Jalan KH. Dewantara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA nomor Polisi KH 1854 TH yang dikemudikan oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo berada disamping kiri Terdakwa I di dalam mobil tersebut;
- Bahwa setelah sampai ditujuan sesuai petunjuk saudara Amat pada waktu itu Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo turun dari mobil yang dikemudikan Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo tersebut dan mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampurna yang disimpan atau diselipkan di dahan pohon di depan Alfamart sesuai dengan petunjuk saudara Amat setelah diambil barang tersebut kemudian Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo kembali ke dalam mobil dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampurna yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I setelah itu Terdakwa I membuka kotak bungkus rokok tersebut dan mengambil 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu yang berada di dalam kotak rokok Sampurna tersebut yang kemudian disimpan di dalam kantong baju hem lengan pendek warna putih kombinasi abu-abu yang di pakai oleh Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo menuju Desa Bukit Raya namun pada waktu berhenti di depan bengkel di Jalan Tjilik Riwut KM 75 Desa Bukit Raya Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo diamankan dan dilakukan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu akan Terdakwa I jual kembali kepada saudara Dul karena sebelumnya saudara Dul ada

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I dan saudara Dul mentransfer sendiri uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I akan menjual 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Dul dengan imbalan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa I bagi dua kepada Terdakwa II Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo jadi total yang harus dibayar saudara Dul sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara Dul pesan kepada Terdakwa I baru sekali ini pada waktu itu namun kalau pesan kepada Terdakwa II Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa hubungan Terdakwa I dengan Terdakwa II Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo sebatas teman kerja karena Terdakwa I belum mendapat kontrakan rumah sehingga Terdakwa I tinggal bersama Terdakwa II Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo;
- Bahwa Terdakwa I dalam hal memiliki, menguasai narkoba tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menjual kepada orang lain namun Terdakwa I pernah membeli kepada orang lain untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada waktu itu saudara Dul menghubungi Terdakwa I dengan menggunakan handphone bahwa pesan narkoba jenis sabu selanjutnya saudara Dul menginfokan bahwa sudah mentransfer uang kepada Terdakwa I pada waktu itu saudara Dul menginfokan kepada Terdakwa II Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo kemudian Terdakwa II Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo memesan narkoba kepada saudara Amat setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo mengantar narkoba tersebut kepada saudara Dul dengan imbalan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sebelumnya saudara Dul mentransfer uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui rekening milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA nomor Polisi KH 1854 TH warna hitam adalah mobil rental;
- Bahwa Terdakwa I juga memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa sehubungan dengan telah diamankan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II diamankan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 00.55 WIB di depan bengkel di Jalan Tjilik Riwut KM 75 Desa Bukit Raya RT 009 RW 004 Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II sedang bersama-sama dengan Terdakwa I Soekamo Akbar akan mengantar sabu kepada Sdr. Dul;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan saat itu ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang berada di dalam kantong depan baju hem lengan pendek warna putih kombinasi abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa I Soekamo Akbar;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan dan pengeledahan sebelumnya Petugas Kepolisian ada memperlihatkan Surat Perintah Tugas maupun Surat Perintah Pengeledahan kepada Terdakwa I dan juga disaksikan oleh warga sekitar atau Perangkat Desa Bukit Raya yaitu saudara MURSIL selaku Ketua RT 009 dan saudara SUKONO selaku Kaur Kesra Desa Bukit Raya;
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu beratnya 1,82 (satu koma delapan dua) gram;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh sabu tersebut dari membeli atau memesan dari saudara Amat;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa II dan Terdakwa I Soekamo Akbar yang akan dijual kepada saudara Dul;
- Bahwa cara Terdakwa II membeli sabu dari saudara Amat yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I Soekamo Akbar mendatangi rumah saudara Amat kemudian Terdakwa II tanya kepada saudara Amat "ADA BAHAN NGGAK BANG" kemudian dijawab saudara Amat "IYA SAYA CARIKAN" kemudian Terdakwa II bilang "KABARI KALAU SUDAH ADA", kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I Soekamo Akbar pulang ke rumah Terdakwa II,

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tidak berapa lama Terdakwa II ditelfon oleh saudara Amat dan bilang "ADA, MAS ANTAR SAJA UANGNYA";

- Bahwa kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I Soekamo Akbar menuju rumah saudara Amat pada waktu itu Terdakwa I Soekamo Akbar menyerahkan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II menyerahkan uang tersebut kepada saudara Amat dan kemudian Terdakwa II disuruh oleh saudara Amat menunggu sebentar, tidak berapa lama sekitar 30 (tiga puluh) menit saudara Amat menghubungi Terdakwa II melalui telfon dan saudara Amat bilang "AMBIL BAHANNYA DI POHON DEPAN ALFAMART JALAN KH. DEWANTARA", selanjutnya Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I Soekamo Akbar berangkat menuju Jalan KH. Dewantara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA nomor Polisi KH 1854 TH yang dikemudikan oleh Terdakwa I sedangkan Terdakwa II berada disamping kiri Terdakwa I di dalam mobil tersebut setelah sampai ditujuan sesuai petunjuk saudara Amat pada waktu itu Terdakwa II turun dari mobil yang dikemudikan Terdakwa II tersebut dan mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampurna yang disimpan atau diselipkan di dahan pohon di depan Alfamart sesuai dengan petunjuk saudara Amat;
- Bahwa setelah diambil barang tersebut kemudian Terdakwa II kembali ke dalam mobil dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampurna yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I Soekamo Akbar setelah itu Terdakwa I Soekamo Akbar membuka kotak bungkus rokok tersebut dan mengambil 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu yang berada di dalam kotak rokok Sampurna tersebut yang kemudian disimpan di dalam kantong baju hem lengan pendek warna putih kombinasi abu-abu yang di pakai oleh Terdakwa I Soekamo Akbar selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Soekamo Akbar menuju Desa Bukit Raya namun pada waktu berhenti di depan bengkel di Jalan Tjilik Riwut KM 75 Desa Bukit Raya Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I Soekamo Akbar diamankan dan dilakukan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II membeli 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu akan Terdakwa II jual kembali kepada saudara Dul karena sebelumnya saudara Dul ada

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I Soekamo Akbar dan saudara Dul mentransfer sendiri uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Terdakwa I Soekamo Akbar;

- Bahwa Terdakwa I Soekamo Akbar akan menjual 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Dul dengan imbalan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa I Soekamo Akbar bagi dua kepada Terdakwa II, jadi total yang harus dibayar saudara Dul sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara Dul pesan kepada Terdakwa II baru sekali ini, namun kalau pesan kepada Terdakwa I Soekamo Akbar, Terdakwa II tidak mengetahui;
- Bahwa hubungan Terdakwa II dengan Terdakwa I Soekamo Akbar sebatas teman kerja karena Terdakwa I Soekamo Akbar belum mendapat kontrakan rumah sehingga Terdakwa I Soekamo Akbar tinggal bersama Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II dalam hal memiliki, menguasai narkoba tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah menjual kepada orang lain namun Terdakwa II pernah membeli kepada orang lain untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada waktu itu saudara Dul menghubungi Terdakwa I Soekamo Akbar dengan menggunakan handphone bahwa pesan narkoba jenis sabu selanjutnya saudara Dul menginfokan bahwa sudah mentransfer uang kepada Terdakwa I Soekamo Akbar pada waktu itu saudara Dul menginfokan kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II memesan narkoba kepada saudara Amat setelah itu Terdakwa I Soekamo Akbar bersama-sama dengan Terdakwa II mengantar narkoba tersebut kepada saudara Dul dengan imbalan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sebelumnya saudara Dul mentransfer uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui rekening milik Terdakwa I Soekamo Akbar sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA nomor Polisi KH 1854 TH warna hitam adalah mobil rental;
- Bahwa Terdakwa II juga memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisikan barang yang merupakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,82 (satu koma delapan dua) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk dikirim ke laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merek Maxtron warna hitam;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah unit mobil Toyota Agya Nopol KH 1854 TH warna hitam ;
- 1 (satu) lembar baju hem lengan pendek Merek Cloudior warna putih kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) botol berisi Urine milik Terdakwa I Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi (alm);
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hijau;
- 1 (satu) buah botol berisi Urine milik saudara Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit tanggal 26 Mei 2022 yang menerangkan bahwa (satu) paket kristal yang ditimbang berupa 4 (empat) bungkus narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram untuk dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-230/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 07 Juni 2022;
2. Laporan Hasil Pengujian Nomor: 292/LHP/II/PNBP/2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 28 Mei 2022 yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0,2602 (nol koma dua enam nol dua) gram (plastik klip + kristal bening) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009
Tentang Narkotika;

3. Laporan Hasil Pemeriksaan Labkesda Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 28 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum berupa 1 (satu) kantong urine milik Terdakwa I Soekarno Akbar, S.E., bin Isnadi, dengan hasil POSITIF dari kandungan *Methamphetamine* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Soekarno Akbar, S.E., bin Isnadi telah ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa II Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 00.55 WIB bertempat di Jalan Tjilik Riwut KM 75 Desa Bukit Raya RT 009 RW 004 Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut dilakukan oleh anggota Kepolisian Sektor Cempaga Hulu berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat yang menginformasikan terdapat transaksi Narkotika di Desa Bukit Raya Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan sekira pukul 00.55 WIB, anggota kepolisian melihat 1 (satu) unit mobil merek Toyota AGYA warna hitam dengan nomor plat KH 1854 TH yang dikemudikan oleh Terdakwa I masuk ke dalam gang di depan sebuah bengkel di Jalan Tjilik Riwut KM 75 Desa Bukit Raya RT.009 RW.004 Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa I keluar dari mobil tersebut, anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa I dan Terakwa II serta melakukan penggeledahan badan yang disaksikan Saksi MURSIL selaku Ketua RT setempat dan saksi SUKONO selaku perangkat desa;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) bungkus kecil yang berisikan butiran kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dalam saku baju kemeja lengan pendek warna putih

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kombinasi abu-abu merek Claudior yang dikenakan oleh Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone Merek Maxtron, 1 (satu) buah ATM Bank BRI milik Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru milik Terdakwa II dan 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA Nopol KH 1854 TH warna hitam yang selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan kepada penyidik;

- Bahwa para Terdakwa mendapat 4 (empat) paket sabu pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB dengan cara Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menghubungi Saudara Amat (DPO), kemudian Terdakwa II bertanya kepada saudara Amat “ada bahan nggak bang?” dan dijawab oleh saudara Amat “iya saya carikan”, dan dibalas oleh Terdakwa II “kabari kalo sudah ada”
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II mendapat telephone dari saudara Amat “Ada mas (paket sabu) antar saja uangnya”, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saudara Amat, dan disepakati untuk mengambil paket sabu tersebut di bawah pohon dekat Alfamart Jalan Ki Hajar Dewantara;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Agya warna hitam Nopol KH 1854 yang disewa oleh Terdakwa I dari saudara RAMLI, sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa II turun dari mobil untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 4 (empat) paket sabu lalu menyerahkannya ke Terdakwa I dan disimpan di saku kemeja yang dikenakan oleh Terdakwa I;
- Bahwa paket sabu tersebut akan diserahkan kepada saudara Dul (DPO) yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa I dan sudah mengirim uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa I dan para Terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah menyerahkan narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Mei 2022, yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Kotawaringin Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah paket berisi butiran kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat bersih 1,82 (satu koma delapan dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: B-230/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 07 Juni 2022 bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 1,82 (satu koma delapan dua) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram untuk dimusnahkan;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya Nomor: R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.05.22.1165 tanggal 30 Mei 2022 perihal hasil pengujian Laboratorium, dengan nama sampel kristal putih hasil pengujian Nomor: 292/LHP/V/PNBP/2022, tanggal 28 Mei 2022 berupa kristal putih dengan berat kotor 0,2602 (nol koma dua enam nol dua) gram (plastik klip + serbuk kristal putih), adalah benar berisi *Metamfetamina Positif*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat, telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif. Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dakwaan yang paling relevan untuk dipertimbangkan

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Spt



adalah dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah subyek hukum berupa orang perorangan yakni Terdakwa I Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi dan Terdakwa II Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo yang identitas selengkapannya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dituntut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa I Soekamo Akbar, S.E., bin Isnadi dan Terdakwa II Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo dapat mengikuti proses persidangan dengan baik, bahkan para Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan sangat baik, sehingga dengan demikian para Terdakwa dipandang cakap menurut hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun mengenai persoalan apakah benar para Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya sebagaimana di bawah ini;

Ad 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*without right*) adalah mengacu pada perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan melanggar rasa keadilan dan norma-norma dalam kehidupan sosial masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum di atas merupakan sifat yang dilarang dari suatu perbuatan, sehingga untuk menilai apakah seseorang telah melakukan suatu perbuatan telah pula dianggap melanggar sifat melawan hukumnya dari perbuatan tersebut tentu harus dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materil yang dilarang dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan materil yang dilarang di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana di atas adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sehingga Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad 3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas bahwa tujuan Undang-Undang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, serta untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Narkotika), sehingga untuk mencapai tujuan tersebut setiap tindakan pengadaan, impor, ekspor, peredaran, dan penggunaan narkotika haruslah didasarkan pada izin khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menurut hukum tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan “melawan hukum” adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil yang dirumuskan dalam pasal ini, yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I adalah bersifat alternatif, maka dari itu tidak semua perbuatan materiil tersebut haruslah dilakukan oleh Para Terdakwa, melainkan apabila salah satu perbuatan materiil tersebut telah terbukti terdapat pada perbuatan para Terdakwa, maka unsur ini telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan mengenai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dan apabila perbuatan para Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu perbuatan materiil tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa I Soekarno Akbar, S.E., bin Isnadi telah ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa II Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 00.55 WIB bertempat di Jalan Tjilik Riwut KM 75 Desa Bukit Raya RT 009 RW 004

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut dilakukan oleh anggota Kepolisian Sektor Cempaga Hulu berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat yang menginformasikan terdapat transaksi Narkotika di Desa Bukit Raya Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan sekira pukul 00.55 WIB, anggota kepolisian melihat 1 (satu) unit mobil merek Toyota AGYA warna hitam dengan nomor plat KH 1854 TH yang dikemudikan oleh Terdakwa I masuk ke dalam gang di depan sebuah bengkel di Jalan Tjilik Riwut KM 75 Desa Bukit Raya RT.009 RW.004 Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian ketika Terdakwa I keluar dari mobil tersebut, anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa I dan Terakwa II serta melakukan pengeledahan badan yang disaksikan Saksi MURSIL selaku Ketua RT setempat dan saudara SUKONO selaku perangkat desa;

Menimbang, bahwa dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kecil yang berisikan butiran kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dalam saku baju kemeja lengan pendek warna putih kombinasi abu-abu merek Claudior yang dikenakan oleh Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone Merek Maxtron, 1 (satu) buah ATM Bank BRI milik Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru milik Terdakwa II dan 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA Nopol KH 1854 TH warna hitam yang selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan kepada penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa 4 (empat) buah paket berisi butiran kristal warna putih yang diduga sabu dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Mei 2022 yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Kotawaringin Timur, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah paket berisi butiran kristal warna putih yang diduga sabu tersebut berat bersihnya 1,82 (satu koma delapan dua) gram;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 1,82 (satu koma delapan dua) gram tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram untuk dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba dari Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: B-230/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 07 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya Nomor: R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.05.22.1165 tanggal 30 Mei 2022 perihal hasil pengujian Laboratorium, dengan nama sampel kristal putih hasil pengujian Nomor: 292/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 28 Mei 2022 berupa kristal putih dengan berat kotor 0,2602 (nol koma dua enam nol dua) gram (plastik klip + serbuk kristal putih), adalah benar berisi *Metamfetamina Positif*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 1,82 (satu koma delapan dua) gram yang disita dalam penangkapan para Terdakwa mengandung *Metamfetamin (Positif)* yang termasuk narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti diperoleh fakta hokum bahwa para Terdakwa mendapat 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB dengan cara Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menghubungi Saudara Amat (DPO), kemudian Terdakwa II bertanya kepada saudara Amat "ada bahan nggak bang?" dan dijawab oleh saudara Amat "iya saya carikan", dan dibalas oleh Terdakwa II "kabari kalo sudah ada";

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II mendapat telephone dari saudara Amat yang mengatakan "Ada mas (paket sabu) antar



saja uangnya”, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saudara Amat, dan disepakati untuk mengambil paket sabu tersebut di bawah pohon dekat Alfamart di Jalan Ki Hajar Dewantara;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Agya warna hitam Nopol KH 1854 yang disewa oleh Terdakwa I dari saudara RAMLI, sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa II turun dari mobil untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 4 (empat) paket sabu lalu menyerahkannya ke Terdakwa I dan disimpan di saku kemeja yang dikenakan oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kemudian 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada saudara Dul (DPO) yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa I dan sudah mengirim uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa I dan dalam kesepakatannya para Terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah menyerahkan narkoba tersebut kepada saudara Dul (DPO), namun ketika para Terdakwa akan menyerahkan paket narkoba tersebut kepada saudara Dul (DPO) ditempat yang disepakati yakni di Jalan Tjilik Riwut KM 75, para Terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa terbukti adanya persekongkolan antara para Terdakwa dalam proses jual beli narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan masing-masing, di mana Terdakwa I awalnya mendapat pesanan dari saudara Dul (DPO), dan Terdakwa II yang kemudian menghubungi saudara Amat (DPO) yang kemudian membeli sabu dari saudara Amat (DPO), bahkan uang pembelian narkoba tersebut juga diserahkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II dan kemudian Terdakwa II yang menyerahkan uang pembelian tersebut kepada saudara Amat (DPO), sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan pemufakatan jahat dalam jual beli narkoba telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa merupakan orang yang berhak memperjual belikan narkoba golongan I;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli oleh para Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, melainkan dengan maksud untuk dijual kembali, selain itu para Terdakwa juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan narkotika dengan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan yang dilarang dan dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, dan pertimbangan hukum tersebut telah didukung oleh sedikitnya 2 (dua) alat bukti yang sah yakni berupa keterangan Saksi, keterangan para Terdakwa serta dengan adanya bukti surat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan para Terdakwa, oleh karenanya para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa merupakan subyek hukum yang cakap sehingga mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya para Terdakwa tidak membantah surat tuntutan dan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, namun hanya mengajukan permohonan keringan hukuman dengan alasan bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan pula dengan tingginya angka peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur serta dengan mempertimbangkan tingkat bahaya akibat penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi para Terdakwa dan juga bagi kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 1,82 (satu koma delapan dua) gram yang selanjutnya sesuai dengan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba dari Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: B-230/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 07 Juni 2022 telah disisihkan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram untuk dimusnahkan, maka ditetapkan pemusnahan barang bukti tersebut telah sah dan berkekuatan hukum, demikian pula barang bukti yang dijadikan sampel ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju hem lengan pendek merek Cloudior warna putih kombinasi abu-abu, urine milik Terdakwa Soekarno Akbar, S.E., bin Isnadi dan rine milik Terdakwa Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo serta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI, oleh karena terkait secara langsung dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Maxtron warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo warna hijau, terbukti sebagai sarana dan prasarana dalam melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah unit mobil Toyota Agya Nopol KH 1854 TH warna hitam terbukti merupakan milik saksi Eka Chandra Prasetya, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Chandra Eka Prasetya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP para Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Soekarno Akbar, S.E., bin Isnadi dan Terdakwa II Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual narkoba golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening berupa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 1,82 (satu koma delapan dua) gram, yang selanjutnya sesuai dengan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: B-230/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 07 Juni 2022 disisihkan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar baju hem lengan pendek merek Cloudior warna putih kombinasi abu-abu;
 - Urine milik Terdakwa Soekarno Akbar, S.E., bin Isnadi;
 - Urine milik Terdakwa Willy Andoko bin Krisno Mulyo Utomo;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI;Masing-masing dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merek Maxtron warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hijau;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah unit mobil Toyota Agya Nopol KH 1854 TH warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Chandra Eka Prasetya;
6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 oleh kami, Darminto Hutasoit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Abdul Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gustia Ningsih, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Rahmi Amalia,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi oleh Agung Adysetiono,
S.H., selaku Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Darminto Hutasoit, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Gustia Ningsih, A.Md., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)